



TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
Semester Genap 2025/2026

A. Izin Mengikuti Ujian Susulan

1. Mahasiswa dalam kondisi sehat. Apabila mahasiswa sakit dan/atau tidak bisa mengikuti ujian karena alasan sesuai poin 2, mahasiswa dapat mengajukan izin mengikuti ujian susulan untuk ujian tulis (bukan berupa tugas).
2. Izin ujian tulis (bukan berupa tugas) susulan **hanya dapat diberikan bagi:**
 - 2.1. Mahasiswa yang menjalankan tugas Universitas/Fakultas, dibuktikan dengan Surat Tugas Universitas/Fakultas.
 - 2.2. Mahasiswa yang sakit, dibuktikan dengan surat dokter yang sah.
 - 2.3. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian karena *force majeure*, termasuk bencana alam, kecelakaan, atau keluarga inti (orang tua atau kakak/adik kandung) wafat, yang dibuktikan dengan dokumen yang relevan dan sah.
3. Izin mengikuti ujian susulan (bukan berupa tugas) **wajib** diajukan kepada Koordinator Program Studi (KPS) **maksimal H+3** dari Jadwal Ujian. Pengajuan izin ujian susulan ini dilakukan secara terpusat melalui tautan Google Form: <https://forms.gle/VhsyHdV3VBtqsJ2NA>.
4. Jadwal ujian susulan serentak akan diumumkan oleh Koordinator/Sekretaris Program Studi.


B. Proses Ujian

1. Mahasiswa hadir 15 menit sebelum ujian sesuai jadwal dan membawa perangkat ujian (**LAPTOP**) yang dipastikan berfungsi dengan baik untuk ujian pilihan ganda dan *essay* secara *online* (*PsyCHE*). Apabila mengalami masalah dengan perangkatnya, mahasiswa wajib segera melapor ke pengawas ujian dan akan difasilitasi menggunakan perangkat di Fakultas. Akses poin Wi-Fi yang digunakan mahasiswa adalah **PTM-HYBRID** selama periode ujian hingga sesi absen QR Code.
2. Mahasiswa berbusana rapi (kemeja/blus berkerah, bukan *T-Shirt*), sopan, dan bersepatu tertutup (bukan sepatu sandal). Mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan berbusana tidak diperbolehkan memasuki ruang ujian.
3. Mahasiswa memasuki ruang ujian sesuai yang tercantum di Cybercampus dan duduk sesuai nomorurut pada daftar peserta ujian.
4. Mahasiswa meletakkan KTM di meja masing-masing dan/atau menunjukkan E-KTM untuk diperiksa oleh Pengawas Ujian.
5. Toleransi keterlambatan peserta ujian adalah **30 menit**. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit **tidak diperkenankan** memasuki ruang ujian.
6. Mahasiswa mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, secara mandiri dan tidak melakukan kecurangan dalam ujian.
7. Melakukan *screen capture*, *screen recording*, atau perekaman soal dalam bentuk apapun, serta mengaktifkan/membuka tab dan/atau laman selain *PsyCHE* termasuk pelanggaran ujian.
8. Apabila mahasiswa melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran dalam ujian, maka langsung mendapatkan **nilai E**.
9. Setelah selesai mengerjakan ujian, peserta melaporkan dan memperlihatkan kepada pengawas ujian bahwa mahasiswa telah **submit** (untuk ujian *online PsyCHE*). Peserta tetap berada di ruang ujian hingga waktu ujian berakhir.
10. Peserta baru diperbolehkan keluar dari ruang ujian setelah waktu ujian selesai. Peserta meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tidak bergerombol di depan ruang ujian.

Surabaya, 26 Juni 2026

Wakil Dekan 1,




Pramesti Pradna Paramita
NIP 198202072005012002